

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian dapat merupakan langkah terakhir ketika sebuah hubungan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini disebabkan berbagai macam hal yang berimplikasi pada tidak tercapainya tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 menyebutkan bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan”. Perceraian di Indonesia mengenal istilah cerai talak dan cerai gugat. Disebut cerai talak jika inisiatif dari suami dan disebut cerai gugat jika inisiatif dari istri.¹

Perceraian ini kemudian memiliki akibat hukum pada pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian khususnya nafkah. Dengan munculnya akibat hukum dari jatuhnya putusan pengadilan berguna untuk kepentingan mantan isteri agar hak-haknya dapat terlindungi dari pelanggaran hukum.² Hal ini sesuai dengan dasar hukum dalam al-Qur’an terkait kewajiban suami sebagai laki-laki yang menjadi pelindung bagi kaum wanita yang termuat dalam Q.S. an-Nisa/4: 34.

¹Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 232.

²Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 137.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فِعْظُهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaati mu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”³

Nafkah sendiri merupakan pemenuhan biaya kebutuhan orang yang harus dipenuhi kebutuhan atau hajat baik pakaian, tempat tinggal dan lainnya. Nafkah sendiri terdiri dari beberapa macam:

1. Nafkah terhadap para istri
2. Nafkah terhadap Kerabat
3. Nafkah terhadap hamba sahaya dan hewan.⁴

Selanjutnya Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*;
2. Memberi nafkah, maskawin dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al dukhul*;
4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁵

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: Toha Putera, 2007), hlm. 119.

⁴Abdullah bin Abdurrahman Al Basam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 35.

Adapun ketentuan pemberian nafkah *mut'ah, iddah, dan madhiyah* pada dasarnya tidak dapat diberikan dalam perkara cerai gugat, namun seiring ijtihad hukum Islam dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa nafkah *mut'ah, iddah, dan madhiyah* dapat digugat selama istri tidak dinyatakan *nusyuz*. Akan tetapi dalam perkara cerai gugat sering kali ditemukan suami yang lalai dalam pemenuhan nafkah tersebut khususnya dalam perkara yang diputus secara *verstek*.

Permasalahan mengenai eksekusi putusan Pengadilan Agama khususnya dalam hal pemenuhan hak istri merupakan masalah yang serius yang layak mendapatkan solusi untuk memberikan nilai keadilan kepada istri. Pasca satu tahun keluarnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, tanggal 27 November 2019 Mahkamah Agung kembali menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Satu hal penting yang termuat dalam SEMA ini yaitu poin C angka 1 huruf b bahwa adanya peluang atau harapan bagi istri dalam perkara cerai gugat agar mendapatkan hak-haknya seperti nafkah. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa “dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap

⁵Pasal 149 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.⁶

Ketentuan SEMA ini jelas mengatur dan memberikan nilai-nilai keadilan kepada istri untuk hak-haknya dapat terpenuhi. Keadilan adalah hal yang paling utama dalam setiap penyelesaian masalah hukum dan penegakan hukum. Tindakan untuk mematuhi hukum adalah adil, maka dari itu semua hal jika dilakukan berdasarkan hukum adalah adil. Sedangkan tujuan dibentuknya sebuah hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan masyarakat.⁷

Berangkat dari pemahaman bahwa meskipun ada alternatif bahwa suami tidak diberikan akta cerai sebelum melaksanakan kewajibannya, namun hal ini dinilai masih kurang memberikan kekuatan memaksa dalam sebuah eksekusi pengadilan. Berangkat dari penjelasan salah satu hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang berinisial IW bahwa eksekusi hak istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat masih dinilai tercapai karena hanya dengan menahan akta cerai tidak langsung memberikan kekuatan memaksa kepada suami untuk melaksanakan kewajibannya. Selain itu hal yang lebih penting adalah melihat bahwa tidak setiap perkara jatuh dengan kesukarelaan hadirnya para pihak, ketika suami tidak hadir dan perkara jatuh dengan putusan *verstek*, besar kemungkinan pemberian hak istri pasca perceraian pada perkara cerai gugat sulit terwujud.

Jika ditinjau lebih jauh pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/Ag/2007 maka akan kita temui kaidah hukum yang menyatakan “istri yang

⁶Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Kamar Agama.

⁷Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis tentang Keadilan dan Hukum (Dari Pemikiran Klasik hingga Modern),” *Jurnal al-Ihkam* 11, no. 2 (2016), hlm. 249.

menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan *nusyuz*. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tetapi tidak terbukti istri telah berbuat *nusyuz*, maka secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada istrinya dengan alasan bekas istri harus menjalani masa iddah yang tujuannya antara lain untuk istibra yang juga menyangkut kepentingannya suami.”⁸

Akan tetapi meskipun dinilai bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2019 ini memberikan rasa keadilan, namun tanpa adanya kekuatan mengikat dan hanya menahan akta cerai sedangkan suami tetap acuh maka pemenuhan hak istri pasca perceraian pada perkara cerai gugat juga masih dinilai belum efektif.

Dari permasalahan ini penulis menilai bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan terkait eksekusi hak istri pasca perceraian pada perkara cerai gugat memang belum memiliki kekuatan yang sangat mengikat agar suami dapat melaksanakan kewajibannya tersebut. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam sebuah penelitian yang berjudul “Pandangan Hakim tentang Eksekusi Hak Istri Pasca Perceraian (Studi Pengadilan Agama Pelaihari).”

B. Rumusan Masalah

⁸Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/Ag/2007.

Berdasarkan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Pelaihari terkait eksekusi hak istri pasca perceraian?
2. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Pelaihari terkait alternatif eksekusi hak istri pasca perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Agama Pelaihari terkait eksekusi hak istri pasca perceraian.
2. Untuk mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Agama Pelaihari terkait alternatif eksekusi hak istri pasca perceraian.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan apa yang ingin dicapai dalam penelitian, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat diantaranya:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran khususnya kepada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin terkait eksekusi terkait hak istri pasca perceraian pada perkara cerai gugat, sehingga penelitian ini mampu menjadi bahan acuan untuk penelitian di masa mendatang.

2. Praktis

Secara praktis penelitian diharapkan mampu menjadi bahan acuan bagi praktisi hukum di Pengadilan Agama dan juga masyarakat secara umum tentang eksekusi terkait hak istri pasca perceraian pada perkara cerai gugat, sehingga mampu untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan.

E. Definisi Operasional

Guna memudahkan memahami apa yang menjadi permasalahan, peneliti membatasi masalah ini pada istilah-istilah tertentu sebagai berikut:

1. Pandangan

Pandangan, yakni persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.⁹ Pandangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah pandangan hakim Pengadilan Agama Pelaihari.

2. Hakim

Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.¹⁰ Adapun hakim dalam penelitian ini ialah hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang berjumlah 4 orang dan 3 orang hakim yang diwawancara.

3. Eksekusi

⁹Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1061.

¹⁰Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.¹¹ Eksekusi dalam penelitian ini ialah eksekusi terhadap hak istri pasca perceraian pada perkara cerai gugat.

4. Pengadilan Agama Pelayhari

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan pelayan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Pengadilan Agama yang dimaksud penulis adalah Pengadilan Agama Pelayhari beralamat di Jl. H. Boejasin Komp. Perkantoran Gagas Pelayhari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan. Pengadilan Agama ini terbentuk pada tanggal 1 April 1976 oleh Prof. DR. Mukti Ali mengangkat 4 orang tenaga, Pengadilan Agama Pelayhari belum ada kantor karenanya pegawai ikut pada kantor Departemen Agama Pelayhari. Pengadilan Agama Pelayhari sebagai salah satu Pelaku Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap

¹¹Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Bina Cipta, 1997), hlm. 128.

perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan berdasarkan Undang-Undang.¹²

F. Kajian Pustaka

Untuk menjadikan penelitian ini bersifat ilmiah dan membedakannya dengan penelitian terdahulu, penulis menyusun beberapa literatur penyanggah penelitian sebagai berikut.

Skripsi yang berjudul “Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong)” yang ditulis oleh Wina Juni Yarti. Prosedur Eksekusi pemenuhan nafkah anak setelah perceraian sama halnya seperti putusan pengadilan agama pada umumnya, yaitu dilaksanakan setelah adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang putusan tersebut tidak dilaksanakan. Kemudian pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama. Dalam prosesnya, pihak Pengadilan agama yang terdiri dari Ketua Mahkamah, Panitera dan Juru Sita melakukan eksekusi terhadap gaji yang tidak diberikan kepada anak untuk dilakukan pembagian, dan melakukan penyitaan atas harta ayah/tergugat. Hakim dalam hal ini mempertimbangkan kemaslahatan anak sehingga diputuskan jumlah minimal untuk menafkahi seorang anaknya yang masih dibawah umur. tetapi juga dikuatirkan lagi dengan rumitnya proses eksekusi dan besarnya biaya yang akan timbul, sehingga para penggugat

¹²Mahkamah Agung RI, “Profil Pengadilan Agama Pelaihari”, <https://pa-pelaihari.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan/tanggal-pembentukan-pengadilan.html>, diakses pada 1 Desember 2022.

bisa jadi mengurungkan niat untuk melakukan eksekusi.¹³ Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian penulis yang terletak pada eksekusi pemenuhan nafkah, namun perbedaannya ialah bahwa dalam penelitian ini eksekusi yang dimaksudkan ialah terkait nafkah anak sedangkan penulis adalah nafkah istri.

Skripsi yang di tulis oleh Raudah Handayani dengan judul “Pembebanan Nafkah *Iddah*, Nafkah *mut’ah* dan Nafkah *Madiyah* Dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp)” istri yang menuntut cerai dari suaminya seharusnya dapat menggugurkan hak-hak nya mendatang, seperti nafkah *iddah*, nafkah *mut’ah* dan nafkah *madyah*. Walaupun perceraian karena gugatan istri, namun disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami di hukum untuk memberikan nafkah *iddah*, *maskan*, *kiswah* dan *mut’ah* yang layak kepada bekas istri.¹⁴ Penelitian ini memiliki suatu kesamaan dengan apa yang penulis teliti yaitu terkait dengan hak istri pasca cerai gugat. Namun jika di telaah lebih dalam lagi penelitian ini memiliki perbedaan yakni pada fokus penelitian bahwa penulis hanya berfokus kepada eksekusi hak istri menurut pandangan hakim.

Skripsi yang ditulis oleh Rama Rizky dengan judul “Implementasi Prinsip Keadilan Pada Putusan Hakim Dalam Memutus Besaran Nafkah ‘Iddah Dan Mut’ah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Metro)”. hakim Pengadilan Agama Kota Metro dalam menerapkan prinsip keadilan pada putusan hakim

¹³Wina Juni Yarti, “Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomis Islam, IAIN Curup, 2019), hlm. 79.

¹⁴Raudah Handayani, “Pembebanan Nafkah Iddah, Nafkah *mut’ah* dan Nafkah *Madiyah* Dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp)” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2021), hlm. 71.

dalam memutus besaran nafkah iddah dan mut'ah adalah dengan menimbang faktor-faktor yang memengaruhi besaran tersebut seperti faktor penghasilan suami, faktor tingkat (strata) kehidupan suami isteri, faktor lamanya suami dan isteri menjalin rumah tangga, serta faktor adat kebiasaan. Kemudian dengan menerapkan prinsip keadilan yang dilakukan di dalam jalannya persidangan yaitu *audio et alteram partem* (mendengar kedua belah pihak), *imparsial* (tidak memihak) dan, mempertimbangkan semua aspek dari gugatan, jawaban, replik, duplik, dan alat bukti secara proporsional.¹⁵ Kemiripan dengan apa yang akan penulis teliti ialah terkait hak istri pasca perceraian yakni nafkah baik itu *iddah* dan *mut'ah*. Di sisi lain jelas perbedaannya ialah terletak pada ketentuan yang mengatur, bahwa penulis berfokus pada eksekusi yang ada pada SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang ditinjau dari sudut pandang hakim Pengadilan Agama.

Skripsi yang disusun oleh Wildan Sirojuddin dengan judul “Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Cerai Talak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi)”. nafkah istri pasca perceraian lebih didahulukan dari pada ikrar talaknya dalam putusan cerai talak, hal tersebut di dasarkan pada SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. SEMA ini kedudukannya sebagai mengisi kekosongan hukum yang berlaku di Indonesia selain dari itu juga untuk menjamin hak perempuan yang di

¹⁵Rama Rizky, “Implementasi Prinsip Keadilan Pada Putusan Hakim Dalam Memutus Besaran Nafkah ‘Iddah Dan Mut’ah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Metro)” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Metro, Lampung, 2018), hlm. 93.

cerai.¹⁶ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan apa yang penulis teliti yakni terkait hak istri pasca perceraian. Jika ditelaah lebih lanjut penelitian ini juga memiliki perbedaan yakni nafkah istri pada perkara cerai talak, sedangkan penulis berfokus pada pemenuhan hak istri pada perkara cerai gugat.

Uswatun Hasanah dengan penelitiannya yang berjudul “Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Serta Hubungannya Dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI Dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019)”. dalam perkara cerai gugat, menurut KHI tidak ada kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri, sehingga istri tidak mendapatkan keadilan. Sedangkan menurut SEMA Nomor 2 Tahun 2019, terdapat keadilan hukum di dalamnya yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Terkait dengan implementasi di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah sangat bergantung pada pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim. Walaupun demikian, implementasi tersebut masih terdapat beberapa kendala yaitu ketentuan Pasal 149 KHI yang dipegang dan digunakan oleh hakim, kesulitan dalam eksekusi, dan hakim tidak ingin mendapat beban yang lebih dalam membuat pertimbangan hukum.¹⁷ Mirip dengan apa yang akan penulis teliti yakni terkait nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat khususnya hubungannya dengan nilai keadilan dalam hukum. Disamping itu jika ditelaah lebih lanjut penelitian ini jauh berbeda dengan apa yang akan penulis teliti, bahwa penelitian

¹⁶Wildan Sirojuddin, “Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Cerai Talak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi)” (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2020), hlm. 85.

¹⁷Uswatun Hasanah, “Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Serta Hubungannya Dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis Khi Dan Sema Nomor 2 Tahun 2019)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2021), hlm. 101.

ini dilakukan dengan menganalisis KHI dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 sedangkan penulis berangkat dari pemahaman dan pendapat hakim terkait eksekusi yang ada dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah memahami materi dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. Bab ini menjadi gambaran untuk dilakukannya penelitian baik dari permasalahan yang akan dikaji hingga perbandingannya dengan penelitian yang lain.

Bab II Landasan teori yang memuat teori-teori terkait hak istri pasca perceraian pada perkara cerai gugat, teori nafkah, eksekusi putusan di Pengadilan Agama, hingga persepsi hakim dan tugasnya. Teori pada bab ini bertujuan untuk menjadi rujukan untuk analisis pada bab selanjutnya.

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisa data. Bab ini menggambarkan langkah atau cara dilakukannya penelitian. Dengan langkah yang sistematis maka penelitian yang dilakukan akan lebih ilmiah.

Bab IV Penyajian data dan analisis yang berisikan data hasil penelitian berupa pandangan hakim terkait eksekusi hak istri pasca perceraian pada perkara

cerai gugat. Data yang disajikan kemudian juga akan dianalisis dengan menyandingkan antara data dan juga teori yang ada pada bab sebelumnya.

Bab V Penutup yang terdiri simpulan dan rekomendasi.